




# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar





## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena berkat karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2024, di mana Laporan ini disusun untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang telah dicapai pada tahun tersebut dan sebagai Perwujudan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai instansi yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, khususnya dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Diharapkan agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dapat dijadikan alat ukur dari kinerja yang telah dicapai sebagai bahan evaluasi serta pengambilan kebijakan yang akan diterapkan pada tahun berikutnya.

Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan pada penyusunan Laporan ini, untuk itu kami mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun bagi kesempurnaan laporan ini. Sekian dan terimakasih.

Denpasar, 10 Pebruari 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota Denpasar



Drs. Dewa Gde Juli Artabrata

Pembina Utama Muda

NIP.19680729 199703 1 006



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....	1
1.3 Isu Strategis .....	5
1.4 Landasan Hukum .....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	9
2.1 Rencana Strategis .....	9
2.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	9
2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan .....	10
2.1.3 Program dan Kegiatan .....	11
2.2 Perjanjian Kinerja.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024 .....	15
3.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya .....	19
3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Beberapa Tahun terakhir .....	20
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi .....	21
3.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional .....	26
3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan .....	33
3.6 Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (anggaran) .....	46
3.7 Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	47



B. Realisasi Anggaran.....	54
BAB IV PENUTUP .....	61
LAMPIRAN	



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	9
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Tahun 2024 .....	10
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	13
Tabel 3.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Disdukcapil Tahun 2024.....	16
Tabel 3.2	Skala Nilai Perangkat Kinerja.....	17
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Tahun 2024 .....	18
Tabel 3.4	Perhitungan Kinerja Berdasarkan Formulasi Indikator Capaian Kinerja Tahun 2023.....	18
Tabel 3.5	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023 .....	20
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Terakhir .....	21
Tabel 3.7	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dnpasar.....	22
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis .....	23
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional .....	27
Tabel 3.10	Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024 .....	32
Tabel 3.11	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Tahun 2024 .....	34
Tabel 3.12	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (anggaran) .....	46
Tabel 3.13	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024 .....	48
Tabel 3.14	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024 .....	52
Tabel 3.15	Realisasi Anggaran Tahun 2024 .....	54
Tabel 3.16	Anggaran dan Realisasi Disdukcapil Beberapa Tahun Terakhir .....	58



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi.....	3
Gambar 3.1	Jemput Bola Pelayanan langsung Jadi (JB Pelangi) .....	37
Gambar 3.2	Perekaman KTP-El untuk Masyarakat ODGJ dan Sakit.....	38
Gambar 3.3	Perekaman KTP-El ke SMA / SMK sederajat di Kota Denpasar .....	39
Gambar 3.4	Jemput bola kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) ....	39
Gambar 3.5	Jemput bola Pencatatan Perkawinan Langsung Jadi .....	40
Gambar 3.6	Pelayanan pada Pameran .....	41
Gambar 3.7	Pelayanan <i>On-line</i> .....	42
Gambar 3.8	Layanan Cetak Mandiri melalui Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) .....	43
Gambar 3.9	Sosialisasi Melalui Media Elektronik .....	44
Gambar 3.10	Sosialisasi Melalui Media Non Elektronik .....	45
Gambar 3.11	Perolehan Penghargaan Tahun 2024 .....	59



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sebagai Perangkat Daerah Kota Denpasar mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan prima sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dipertanggungjawabkan dan dilaporkan secara periodik dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kewenangan yang disertai dengan berbagai sumberdaya yang dipergunakan yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja selama tahun 2024.

#### **1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Sekretariat terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Keuangan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian




- c. Perencana Ahli Muda
- 4. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- 5. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- 6. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 7. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Adapun bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, sebagai berikut:



Gambar 1.1  
Bagan Struktur Organisasi





### 1.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar didukung oleh 119 sumber daya manusia yang terdiri dari 48 orang ASN dan 71 orang pegawai Non ASN. Sedangkan bila dilihat dari jenis kelaminnya terdiri dari 55 orang pegawai laki-laki dan 64 orang pegawai perempuan, sebagaimana disajikan dalam tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**SDM Berdasarkan Jenis Kelamin**

Kategori Pegawai	ASN	Non ASN	Jumlah
Laki-Laki	16	39	55
Perempuan	32	32	64
<b>Jumlah</b>	<b>48</b>	<b>71</b>	<b>119</b>

Data tingkat pendidikan sumber daya manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, disajikan dalam tabel 1.2.

**Tabel 1.2**  
**SDM Berdasarkan Jabatan**

Jabatan	Jumlah
Eselon II	1
Eselon III	4
Eselon IV	2
Fungsional	12
Staf ASN	29
Staf Non ASN	71
<b>Jumlah</b>	<b>119</b>

Tabel 1.3 menyajikan data sumber daya manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar berdasarkan tingkat pendidikan.

**Tabel 1.3**  
**SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

<b>Jabatan</b>	<b>ASN</b>	<b>Non ASN</b>
SMP	-	-
SMA/ SMK Sederajat	13	15
D-III	1	1
S1	30	52
S2	4	3
<b>Jumlah</b>	<b>48</b>	<b>71</b>

### 1.3. Isu Strategis

Isu Strategis merupakan suatu pokok permasalahan yang sedang hangat dibicarakan atau sedang dalam proses akan terjadi tentang kependudukan. Permasalahan mendesak terkait dengan kependudukan Kota Denpasar yang ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tidak terlepas dari isu-isu pembangunan pada pemerintah Kota Denpasar. Berdasarkan isu-isu pembangunan Kota Denpasar maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab membantu Walikota Denpasar di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dapat diidentifikasi Isu Strategis sebagai berikut :

- a. Tingginya pertumbuhan penduduk di Kota Denpasar di antaranya adalah karena migrasi penduduk;
- b. Belum optimalnya pemahaman masyarakat dan keadaan terhadap pentingnya kepemilikan data kependudukan;



- c. Masyarakat yang belum sepenuhnya sadar serta memahami mengenai manfaat dan pentingnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Berdasarkan kecenderungan sepuluh tahun terakhir, maka dimasa 5-10 tahun mendatang, proporsi penduduk umur muda meningkat pesat.

Hal ini dapat menjadi beban pembangunan bahkan bila kecenderungan tersebut tidak dapat dikendalikan, dikhawatirkan jumlahnya akan terus meningkat sehingga tidak dapat ditopang oleh daya dukung lingkungan.

#### **1.4 Landasan Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2024 dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Instruksi Menteri Nomor 77 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang



- Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- j. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - m. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026.
  - n. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

## **1.5. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penulisan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Isu Strategis
- 1.4. Stuktur Organisasi
- 1.5. Sistematika Penulisan



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Perjanjian Kinerja

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja
  - 3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini
  - 3.1.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Beberapa Tahun Terakhir
  - 3.1.3 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
  - 3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Provinsi dan Nasional
  - 3.1.5 Analisa penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
  - 3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)
- 3.3. Realisasi Anggaran

## BAB IV PENUTUP



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan rangkaian tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan demikian Renstra disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar, seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar yang diselenggarakan tanggal 9 Desember 2020 telah berjalan dengan terib, aman dan lancar, hal ini tentunya patut kita syukuri bersama. Berdasarkan hasil sidang KPU Kota Denpasar telah ditetapkan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Terpilih periode tahun 2021-2026, yaitu pasangan dengan nomor urut 1 atas nama I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE. dan I Kadek Agus Arya Wibawa, SE., M.Si.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih periode 2021-2026 yaitu :  
***“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”***.

Visi ini menunjukkan kesinambungan dari visi pemerintah Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif, yang disinergikan dengan Visi *“Nangun Sat Kerthi Loka Bali”* dan Nawacita Bapak Jokowi menuju Indonesia Maju. Denpasar Maju dimaknai bahwa budaya sebagai basis memelihara keseimbangan, kekuatan regulasi, kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan. MAJU, adalah sasaran akhir dari visi *“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”*. Sebagai akronim, MAJU berarti *“Makmur, Aman, Jujur, dan Unggul”*.

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka disusun misi yaitu rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Misi



yang ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya Kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.
3. Kejujuran dan spirit *Sewakadarma* sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar wajib berperan aktif dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dalam hal penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 mengacu pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026, khususnya lebih terfokus pada Misi Ketiga yaitu : **“Kejujuran dan spirit Sewakadarma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)”**.



### 2.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan, sasaran, dan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar yang telah ditetapkan dalam Renstra tertuang dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Kepemilikan KTP-El	99%	99,1%	99,2%	99,3%	99,4%
			Persentase Kepemilikan Akta Kematian	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun	99%	99,1%	99,2%	99,3%	99,4%
			Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	70%	71%	72%	73%	74%
		Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	A-	A-	A-	A-	A-

Tujuan, sasaran, dan program yang ditetapkan pada tahun 2024 disajikan pada tabel 2.2 berikut:

**Tabel 2.2**  
**Tujuan dan Sasaran Tahun 2024**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	
				Renstra	Nasional
1.	Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	100%	100%
			Persentase Kepemilikan KTP-EI	99,2%	99,4%
			Persentase Kepemilikan Akta Kematian	100%	100%
			Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun	99,2%	99%
			Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	72%	100%
		Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	A-	-

### 2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, serta mengatasi permasalahan di atas tentunya dibutuhkan sebuah strategi yang harus diterapkan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerapkan strategi sebagai berikut :

1. Membenahi sistem manajemen pemerintahan menuju sistem yang transparan, responsif, efisien dan efektif.
2. Meningkatkan penanganan dan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan melibatkan *stake holder* terkait.



### 2.1.3 Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar yang mengacu pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah disampaikan sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Adapun Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - c. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - d. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel
2. Program Pendaftaran Penduduk
  - a. Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk
    - Sub Kegiatan : Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
    - Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
  - a. Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil



- Sub Kegiatan : Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- a. Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
    - Sub Kegiatan : Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
    - Sub Kegiatan : Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
  - b. Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan
    - Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

## 2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi, di samping itu juga merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*Budgeting Process*) selesai dan disepakati antara pengemban tugas dengan atasan (*Performance Agreement*).

### Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

Adapun tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar adalah:

- Meningkatkan Integritas, Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja ASN;
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja ASN;
- Mendorong komitmen ASN untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya;
- Sebagai alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah;
- Untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*)/sanksi (*punishment*).



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar telah mendistribusikan tugas sampai tataran eselon IV dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) disajikan pada tabel 2.3.

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			PK Induk	PK Perubahan
1.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	94,15%	99,40%
2.	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	A	A

Program	Anggaran	Keterangan
I. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 21.444.303.777	APBD
II. Pendaftaran Penduduk	Rp 184.929.000	APBD
III. Pencatatan Sipil	Rp 10.026.035.000	APBD
IV. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 108.547.325	APBD



Pada perjanjian kinerja induk tahun 2024, untuk indikator kinerja cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil ditargetkan sebesar 94,15%. Target tersebut kemudian ditingkatkan pada anggaran perubahan menjadi sebesar 99,40%, sesuai dengan hasil rekomendasi LKjIP tahun 2023 dimana target yang ditetapkan sebaiknya lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2023, cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil mencapai 99,34%. Indikator Indeks Pelayanan Publik pada perjanjian kinerja tahun 2024 ditargetkan mencapai nilai A.

Anggaran yang besumber dari APBD untuk program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2024 sebesar Rp 21.444.303.777, program Pendaftaran Penduduk sebesar Rp 184.929.000, program Pencatatan Sipil sebesar Rp 10.026.035.000, program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Rp 108.547.325.



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran atau indikator kinerja suatu organisasi, utamanya untuk mencapai tujuan dan sasaran kinerja organisasi. Sebagai langkah utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilaporkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian Indikator Kinerja Utama diharapkan secara proporsional dapat memberikan gambaran sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya.

Indikator Kinerja Utama menggambarkan *outcome* dari program-program utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar yang merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan dan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama senantiasa di *review* seiring dengan dinamika yang berkembang di masyarakat sehingga tujuan Organisasi dapat dicapai secara maksimal.

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

- a. Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b. Indeks pelayanan publik



**Tabel 3.1**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Disdukcapil Tahun 2024**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>FORMULASI PENGHITUNGAN</b>
1.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	$\frac{\text{Jumlah Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100 \%$
2.	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Kemenpan RB	Penilaian diberikan oleh Kemenpan RB



Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar di masa yang akan datang.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Adapun kriteria penilaian realisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$56 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan realisasinya. Indikator capaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Capaian Kinerja Tahun 2024**

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Pengukuran Indikator Sasaran	Capaian / Realisasi (%)
Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99,40 %	Rata-rata Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99,79%
Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	A	Penilaian diberikan oleh KemenPANRB	A

Pada tahun 2024, indikator sasaran cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai 99,48% dari target 99,40% dan sasaran indeks pelayanan publik memperoleh kategori A dari target A. Adapun perhitungan capaian dilakukan berdasarkan formulasi sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Perhitungan Kinerja Berdasarkan Formulasi Indikator Capaian Kinerja Tahun 2024**

No.	Nama Indikator Sasaran	Rumus Pengukuran	Perhitungan Capaian	Capaian
1.	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	$\frac{\text{Jumlah kepemilikan kartu keluarga}}{\text{Jumlah kepala keluarga}} \times 100 \%$	$\frac{181.543}{181.543} \times 100 \%$	100%
2.	Persentase Kepemilikan KTP-EI	$\frac{\text{Jumlah kepemilikan KTP - el}}{\text{Jumlah wajib KTP}} \times 100 \%$	$\frac{511.856}{513.652} \times 100 \%$	99,65%
3.	Persentase Penerbitan Akta Kematian	$\frac{\text{Jumlah penerbitan akta kematian}}{\text{Jumlah kematian yang dilaporkan}} \times 100 \%$	$\frac{4.711}{4.711} \times 100 \%$	100%
4.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun	$\frac{\text{Jumlah kepemilikan akta kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk usia 0 - 18 th}} \times 100 \%$	$\frac{163.732}{164.818} \times 100 \%$	99,34%
5.	Persentase Penerbitan Akta Perkawinan	$\frac{\text{Jumlah penerbitan akta perkawinan}}{\text{Jumlah peristiwa perkawinan dilaporkan}} \times 100 \%$	$\frac{2.986}{2.986} \times 100 \%$	100%

Sumber: DKB 2024 Semester 2



Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 3.3 dan 3.4 di atas, capaian cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Denpasar mencapai 99,79% yang ditinjau dari rata-rata persentase kepemilikan kartu keluarga, kepemilikan KTP elektronik, penerbitan akta kematian, kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun, dan penerbitan akta perkawinan. Bila capaian sebesar 99,79% dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan sebesar 99,40%, maka sasaran indikator cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2024 telah tercapai. Begitu pula sasaran indikator indeks pelayanan publik pada tahun 2024 memperoleh kategori A apabila dibandingkan dengan target yaitu A, maka target indeks indikator indeks pelayanan publik telah tercapai.

Tujuan dilakukan evaluasi kinerja adalah agar organisasi dapat mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar di masa yang akan datang.

Hasil analisis terhadap Pengukuran Capaian Kinerja yaitu sebagai berikut :  
Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi capaian semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah.

Adapun evaluasi yang dilakukan adalah dengan membandingkan target dengan realisasi/capaian kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut:

### **3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya :**

Perbandingan target dan realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tahun 2024 dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja**  
**Tahun 2024 dengan Tahun 2023**

Indikator Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	91%	99,34%	109%	99,40%	99,79%	100,39%
Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	A-	A		A	A	

Berdasarkan tabel 3.5, apabila dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 100,39% lebih rendah dari capaian tahun 2023 yaitu sebesar 109% karena pada tahun 2024 dilaksanakan perbaikan target pada anggaran perubahan dikarenakan target yang ditetapkan sebelumnya lebih rendah dari capaian kinerja tahun 2023. Realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 99,79% telah melampaui target tahun 2024 sebesar 99,40% yang berarti telah memiliki tingkat capaian yang sangat baik.

### **3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Beberapa Tahun Terakhir**

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6

**Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Terakhir**

Sasaran Strategis	Indikator	Target				Realisasi			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%
	Persentase Kepemilikan KTP-el	100 %	99 %	99,1 %	99,2 %	98%	98,58%	97,47%	99,65%
	Persentase Penerbitan Akta Kematian	70 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun	90 %	99 %	99,1%	99,2%	100%	100%	99,21%	99,34%
	Persentase Penerbitan Akta Perkawinan	-	70 %	71 %	72 %	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	A-	A-	A-	A	A-	A-	A	A

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja pada tahun 2021 sampai dengan 2024 secara umum telah melampaui target yang telah ditetapkan. Pada indikator Persentase Kepemilikan KTP-el, selama tahun 2021-2023 realisasi belum mencapai target yang telah ditetapkan, tetapi pada tahun 2024 indikator Persentase Kepemilikan KTP-el telah dapat melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 99,2% dengan realisasi sebesar 99,65%.

### 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Indikator kinerja secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*). Suatu indikator kinerja dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026

yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan suatu daerah membutuhkan indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu : Aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar disajikan pada tabel 3.7 berikut:

**Tabel 3.7**  
**Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar**

No	Sasaran Indikator	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Persentase Kepemilikan KTP-el	99 %	99,1 %	99,2 %	99,3 %	99,4 %
3	Persentase Penerbitan Akta Kematian	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun	99 %	99,1%	99,2%	99,3%	99,4%
5	Persentase Penerbitan Akta Perkawinan	70 %	71 %	72 %	73 %	74 %
6	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	A-	A-	A-	A-	A-

Analisis dilakukan terhadap pencapaian kinerja terhadap instansi secara keseluruhan. Berdasarkan analisis yang dilakukan atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan Walikota Denpasar berupa Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024 serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Sasaran yang dicapai yaitu terwujudnya sistem data kependudukan di seluruh Kota Denpasar yang tertib dan terpadu dengan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024 berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target**  
**Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan**  
**Strategis**

No.	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	CAPAIAN 2024	Target Akhir Tahun 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1.	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	100 %	100%	100%
		Persentase Kepemilikan KTP-el	99,65 %	99,2%	100,45%
		Persentase Penerbitan Akta kematian	100 %	100%	100%
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun	99,34 %	99,2%	100,14%
		Persentase Penerbitan Akta Perkawinan	100 %	72%	138,89%
2.	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	A	A-	-

Analisis pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sebagai pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Analisis Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga

Penghitungan Prosentase Kepemilikan Kartu Keluarga dilakukan dengan rumus:



$$\frac{\text{Jumlah kepemilikan kartu keluarga}}{\text{Jumlah kepala keluarga}} \times 100\% = \frac{181.543}{181.543} \times 100\% = 100\%$$

Kepemilikan Kartu Keluarga dalam Tahun 2024 tercatat sebanyak 181.887 KK dengan jumlah kepala keluarga yang mengajukan permohonan kartu keluarga sebanyak 181.543 atau terealisasi sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan target penerbitan kartu keluarga pada tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu sebesar 100%, maka target kinerja telah tercapai.

- b. Analisis Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik  
Penghitungan Prosentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dilakukan dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah kepemilikan KTP el}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP el}} \times 100\% = \frac{511.856}{513.652} \times 100\% = 99,65\%$$

Penduduk yang memiliki KTP-el dalam tahun 2024 sebanyak 511.856 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP-el untuk umur 17 tahun di tahun 2024 adalah sebanyak 513.652 jiwa. dimana kepemilikan KTP-el yang ditargetkan pada tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 99,2% terealisasi 99,65% atau dengan kata lain, target kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum tercapai.

## c. Analisis Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Penghitungan Prosentase Kepemilikan Akta Kelahiran dilakukan dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah kepemilikan akta kelahiran 0 – 18th}}{\text{Jumlah penduduk berusia 0 – 18 th}} \times 100\% \\ = \frac{163.732}{164.818} \times 100\% = 99,34\%$$

Kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk berusia 0 sampai 18 tahun yang diterbitkan tahun 2024 sebanyak 163.732 sedangkan jumlah penduduk usia 0-18 tahun sebanyak 164.818. Penerbitan Akta Kelahiran yang ditargetkan pada tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 99,2% terealisasi 99,34 %, maka target kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah tercapai.

## d. Analisis Persentase Penerbitan Akta Kematian

Penghitungan Prosentase Penerbitan Akta Kematian dilakukan dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah akta kematian diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk meninggal tercatat}} \times 100\% = \frac{4.711}{4.711} \times 100\% \\ = 100\%$$

Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan tahun 2024 sebanyak 4.711, dari jumlah penduduk meninggal yang tercatat pada tahun 2024 sebanyak 4.711 orang. Target penduduk yang memiliki Akta Kematian ditargetkan pada tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 100%, terealisasi 100%, maka target kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah tercapai.



e. Analisis Persentase Penerbitan Akta Perkawinan

Penghitungan Persentase Penerbitan Akta Perkawinan dilakukan dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah akta perkawinan diterbitkan}}{\text{Jumlah peristiwa perkawinan tercatat}} \times 100\% = \frac{2.986}{2.986} \times 100\% = 100\%$$

Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan tahun 2024 sebanyak 2.986. Pada tahun 2024 target penerbitan akta perkawinan pada tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 72%, sedangkan realisasi penerbitan akta perkawinan pada tahun 2024 sebanyak 2.986 atau sebesar 100%, maka target kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah tercapai.

### 3.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Evaluasi Kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Maksud dilakukan evaluasi kinerja adalah agar organisasi dapat mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab - sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dimasa yang akan datang.

Adapun evaluasi yang dilakukan adalah dengan membandingkan target dengan realisasi/capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan Standar Nasional disajikan dalam tabel 3.9 berikut :

Tabel 3.9

## Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

No.	TUJUAN / SASARAN	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional Tahun 2024	% Capaian dengan Standar Nasional
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1.	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	100 %	100%	100%
		Persentase Perekaman KTP-el	99,91 %	99,4%	100,51%
		Persentase Penerbitan Akta kematian	100 %	100%	100%
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun	99,34 %	99%	100,34%
		Persentase Penerbitan Akta Perkawinan	100 %	100%	100%
2.	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	A	A	-

Adapun hasil analisis terhadap sasaran strategis pengukuran kinerja dapat dijabarkan sebagai berikut:

### Sasaran 1 : Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk pencapaian sasaran terwujudnya tertib administrasi kependudukan di seluruh Kota Denpasar yang tertib dan terpadu maka Indikator Kinerjanya dapat diuraikan sebagai berikut :

#### a. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat nomor induk kependudukan, data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.



Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Cakupan penerbitan KK adalah jumlah dokumen KK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga dalam satu wilayah pada tahun yang sama. Untuk meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar menargetkan Penerbitan Kartu Keluarga 100%. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penerbitan KK akan selalu sama dengan jumlah kepala keluarga hal ini dapat disebutkan jika ada kepala keluarga masuk menjadi anggota di KK anaknya status hubungan keluarga akan berubah menjadi orang tua. Untuk tahun 2024 capaian kinerja atas penerbitan kartu keluarga diukur dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kepemilikan kartu keluarga}}{\text{Jumlah kepala keluarga}} \times 100\% = \frac{181.543}{181.543} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Kota Denpasar tahun 2024, jumlah penerbitan Kartu Keluarga dalam Tahun 2024 sebanyak 181.887 KK dan jumlah kepala keluarga 181.543 KK. Pada tahun 2024 target nasional yang ditetapkan sebesar 100% kepala keluarga memiliki kartu keluarga untuk pemenuhan administrasinya, sehingga sesuai data DKB kepemilikan kartu keluarga terealisasi 100% atau target nasional kepemilikan kartu keluarga telah tercapai.

#### **b. Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik**

Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cakupan kepemilikan KTP-el adalah jumlah penduduk wajib KTP –el yang telah melakukan perekaman



KTP-el yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah wajib KTP-el dalam satu wilayah pada tahun yang sama. Jumlah wajib KTP-el dihitung berdasarkan database kependudukan Kabupaten/Kota mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun berjalan. Dalam database kependudukan ini sudah termasuk data KTP-el baru atau penggantian KTP –el karena perubahan biodata, pindah datang, rusak atau hilang.

Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik diukur dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kepemilikan KTP El}}{\text{Jumlah Wajib KTP El}} \times 100\% = \frac{511.856}{513.652} \times 100\% = 99,65\%$$

Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Kota Denpasar tahun 2024, jumlah penduduk Kota Denpasar yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebanyak 511.856 sedangkan jumlah penduduk yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebanyak 513.652. Apabila diprosentasekan, capaian kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebesar 99,65%.

Target perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik secara nasional yaitu sebesar 99,4%, sedangkan pada Data Kependudukan Bersih (DKB) Kota Denpasar tahun 2024, realisasi perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik penduduk Kota Denpasar mencapai 99,91% atau telah melampaui target yang telah ditetapkan secara nasional.

$$\frac{\text{Jumlah Perekaman KTP El}}{\text{Jumlah Wajib KTP El}} \times 100\% = \frac{513.203}{513.652} \times 100\% = 99,91\%$$

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk melampaui target perekaman kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik adalah dengan melaksanakan kegiatan : Jemput Bola Pelayanan Langsung Jadi



(JB Pelangi), Perekaman KTP-el untuk masyarakat yang sakit, disabilitas, dan ODGJ, serta Perekaman KTP-el ke sekolah-sekolah SMA sederajat di Kota Denpasar.

**c. Persentase Penerbitan Akta kematian**

Akta Kematian adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kematian yang meregistrasi setiap kematian sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada keluarga penduduk yang melaporkan kematian.

Cakupan Pelayanan penerbitan kutipan Akta Kematian adalah jumlah dokumen kutipan Akta Kematian yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah kematian yang terjadi dalam satu wilayah sampai dengan tahun yang bersangkutan. Jumlah Kematian yang terjadi sampai dengan tahun yang bersangkutan adalah jumlah kematian yang harus diterbitkan kutipan akta kematiannya yang dihitung berdasarkan penduduk yang meninggal dunia dan masih mempunyai NIK sesuai dengan database kependudukan.

Dikarenakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Pencatatan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berasumsi bahwa jumlah pelaporan sama dengan jumlah kematian yang terjadi di wilayah Kota Denpasar.

Untuk meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar menargetkan Penerbitan Akta Kematian 100%. Untuk tahun 2024 capaian kinerja atas pelayanan dokumen kependudukan sebesar 100%. Hal ini diukur dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah penerbitan akta kematian}}{\text{Jumlah kematian yang dilaporkan}} \times 100\% = \frac{4.711}{4.711} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Kota Denpasar tahun 2024, jumlah akta kematian yang diterbitkan sebanyak 4.711 sedangkan jumlah kematian yang dilaporkan sebanyak 4.711. Apabila



diprosentasekan, realisasi penerbitan akta kematian di Kota Denpasar pada tahun 2024 sebesar 100%.

Apabila dibandingkan dengan target kepemilikan Akta Kematian secara nasional yaitu sebesar 100%, realisasi penerbitan Akta Kematian di Kota Denpasar pada tahun 2024 telah mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional.

#### d. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun

Kutipan Akta Kelahiran adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kelahiran yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada penduduk yang baru lahir dan kepada penduduk yang belum mempunyai/belum diterbitkan kutipan akta di sebuah wilayah Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Cakupan kepemilikan kutipan akta kelahiran adalah jumlah penduduk berusia 0-18 tahun yang telah memiliki akta kelahiran dibandingkan dengan jumlah penduduk berusia 0-18 tahun yang diukur dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kepemilikan akta kelahiran usia 0 – 18th}}{\text{Jumlah penduduk usia 0 – 18 th}} \times 100\% = \frac{163.732}{164.818} \times 100\% = 99,34\%$$

Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Kota Denpasar tahun 2024, jumlah penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran sebanyak 163.732 sedangkan jumlah penduduk Kota Denpasar yang berusia 0-18 tahun sebanyak 164.818. Apabila diprosentasekan, realisasi penerbitan akta kematian di Kota Denpasar pada tahun 2024 sebesar 99,34%.

Apabila dibandingkan dengan target kepemilikan Akta Kelahiran secara nasional yaitu sebesar 99%, realisasi penerbitan Akta Kematian di Kota Denpasar pada tahun 2024 telah mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional.

#### e. Persentase Penerbitan Akta Perkawinan



Akta perkawinan merupakan dokumen penting sebagai bukti peristiwa nikah yang sah yang mendokumentasikan pernikahan dengan pasangan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Pencatatan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berasumsi bahwa jumlah pelaporan akta perkawinan sama dengan jumlah perkawinan yang terjadi di wilayah Kota Denpasar.

Cakupan penerbitan kutipan akta perkawinan adalah jumlah dokumen kutipan akta perkawinan yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah perkawinan yang terjadi dalam satu wilayah sampai dengan tahun yang bersangkutan yang dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan}}{\text{Jumlah peristiwa perkawinan dilaporkan}} \times 100\% = \frac{2.986}{2.986} \times 100 = 100\%$$

Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Kota Denpasar tahun 2024, jumlah akta perkawinan yang diterbitkan sebanyak 2.986 sedangkan jumlah peristiwa perkawinan yang dilaporkan sebanyak 2.986. Apabila diprosentasekan, realisasi penerbitan akta perkawinan di Kota Denpasar pada tahun 2024 sebesar 100%.

Apabila dibandingkan dengan target kepemilikan Akta Perkawinan secara nasional yaitu sebesar 100%, realisasi penerbitan Akta Kematian di Kota Denpasar pada tahun 2024 telah mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional.

## Sasaran 2 : Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik

Untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat maka Indikator Kinerjanya dapat diuraikan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.10**  
**Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024**

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target Tahun 2024</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>
1. Indeks Pelayanan Publik	A-	A

Berdasarkan tabel 3.9, indeks pelayanan publik yang ditargetkan untuk tahun 2024 adalah A-, sedangkan realisasi indeks pelayanan publik yang diraih oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2024 adalah A. Hal tersebut mengindikasikan bahwa target sasaran meningkatnya indeks pelayanan publik telah tercapai.

### **3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengemban tugas dan tanggung jawab di bidang administrasi kependudukan. Sebagai unit organisasi yang melaksanakan tugas pembangunan melalui administrasi atau manajemen dalam arti sempit, juga sebagai unit yang melaksanakan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat mengenai pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas tersebut tidak terlepas dari faktor lingkungan baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Penentuan faktor internal dan faktor eksternal pendekatannya berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab. Kemampuan melaksanakan atau menyelesaikan tugas baik dan benar dengan sumber daya yang cukup tersedia serta berada dalam kondisi baik.

Adapun Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan selama tahun 2024 disajikan pada tabel 3.11.

Tabel 3.11

**Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Tahun 2024**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1.	<b>Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	100%	100 %	100%	Mencapai target	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan</li><li>• Memberikan informasi tata cara pengajuan permohonan berkas kependudukan dan pencatatan sipil, serta pengajuan berkas secara <i>online</i></li><li>• Tersedianya mesin ADM di 8 titik lokasi</li><li>• Menjaga dan meningkatkan sinergitas antar bidang untuk meningkatkan capaian kinerja organisasi</li></ul>
		Persentase Kepemilikan KTP-el	99,2%	99,65 %	100,45%	Mencapai target	
		Persentase Penerbitan Akta kematian	100%	100 %	100%	Mencapai target	
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun	99,2%	99,34 %	100,14%	Mencapai target	
		Persentase Penerbitan Akta Perkawinan	72%	100 %	138,89%	Mencapai target	
2.	<b>Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik</b>	Indeks Pelayanan Publik	A-	A	-	Mencapai target	

Realisasi pada semua indikator kinerja pada tahun 2024 telah melampaui target yang telah ditetapkan. Peningkatan capaian yang signifikan terdapat pada Persentase Kepemilikan KTP-el, dimana pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 target kepemilikan KTP-el belum melampaui target yang ditetapkan.

**a. Faktor Penghambat atau Permasalahan yang Dihadapi:**

- Pelaksanaan kegiatan bergantung pada kesadaran masyarakat akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan.
- Belum optimalnya penguasaan teknologi oleh masyarakat untuk mengajukan pendaftaran permohonan berkas kependudukan melalui web *taringdukcapil.denpasarkota.go.id*.



- Perlunya peningkatan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia untuk peningkatan pelayanan.
- Pengguna Akses Data diwajibkan melaksanakan ISO 27001 yaitu ISO terkait sistem manajemen keamanan data.

**b. Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Upaya peningkatan kemudahan akses layanan administrasi data kependudukan / peningkatan pelayanan publik melalui upaya:

- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dengan melaksanakan sosialisasi baik melalui media elektronik dan non elektronik maupun dengan pendekatan pelayanan untuk memudahkan masyarakat melakukan pengurusan dokumen kependudukan tanpa harus hadir ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan cara jemput bola ke desa/kelurahan, jemput bola KTP untuk warga sakit, jemput bola perekaman KTP ke sekolah-sekolah, layanan akta perkawinan langsung jadi, jemput bola Identitas Kependudukan Digital.
- Memberikan informasi tata cara pengajuan permohonan berkas kependudukan dan membantu masyarakat yang belum menguasai penggunaan teknologi untuk mengajukan berkas permohonan pada web *taringdukcapil.denpasarkota.go.id*.
- Tersedianya mesin ADM di 8 titik lokasi untuk membantu memudahkan pencetakan dokumen kependudukan secara mandiri oleh masyarakat.
- Menjaga dan meningkatkan sinergitas antar bidang untuk meningkatkan capaian kinerja organisasi.

Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang bersifat nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang secara efektif harus diberlakukan pada tahun 2014. Administrasi



kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari Penyelenggaraan Administrasi Negara.

Sejak pandemi *Covid-19*, pendaftaran pengajuan permohonan dokumen kependudukan dilakukan secara *online* melalui web *taringdukcapil.denpasarkota.go.id* untuk menghindari tatap muka secara langsung antara masyarakat dengan petugas . Penerbitan dokumen kependudukan dilakukan secara sehari jadi (*oneday service*) dengan ketentuan permohonan dapat diajukan melalui web selama 24 jam. Permohonan tersebut di verifikasi oleh petugas verifikator dengan kuota 500 permohonan (Senin-Kamis) dan 300 permohonan (Jumat).

Adapun keluhan-keluhan dari masyarakat yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penguasaan teknologi oleh masyarakat untuk mengajukan pendaftaran permohonan berkas kependudukan melalui web *taringdukcapil.denpasarkota.go.id*;
2. Masyarakat menginginkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara manual (*offline*);
3. Masyarakat enggan mengurus administrasi kependudukan karena belum ada keperluan;
4. Masyarakat cenderung menggunakan pihak ketiga (Calo) dalam kepengurusan dokumen kependudukannya. Hal ini memunculkan kesan mahal kepengurusan dokumen kependudukan.

Dalam rangka untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar melakukan upaya sebagai berikut :

## 1. Upaya Dengan Pola Pendekatan Pelayanan

- a. Melaksanakan Jemput Bola Pelayanan Langsung Jadi (JB Pelangi)

Pendekatan pelayanan dengan cara jemput bola ke desa / kelurahan untuk melayani permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil langsung jadi.

**Gambar 3.1**

### **Jemput Bola Pelayanan Langsung Jadi (JB Pelangi)**



- b. Melaksanakan perekaman KTP-EI untuk masyarakat yang sakit  
Melaksanakan perekaman KTP-EI bagi warga Kota Denpasar yang lanjut usia, penyandang keterbatasan fisik (baik sakit maupun difabel), dan gangguan jiwa (ODGJ)

**Gambar 3.2**

**Perekaman KTP-EI untuk Masyarakat ODGJ dan Sakit**



- c. Melaksanakan perekaman KTP-El ke SMA / SMK sederajat di Kota Denpasar

Kegiatan perekaman KTP-El bagi siswa SMA / SMK sederajat di Kota Denpasar bagi siswa yang berusia mulai dari 16 tahun.

**Gambar 3.3**

**Perekaman KTP-El ke SMA / SMK sederajat di Kota Denpasar**



- d. Melaksanakan jemput bola kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Kegiatan percepatan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dilakukan dengan secara aktif melaksanakan jemput bola ke berbagai instansi seperti perbankan, rumah sakit, dan universitas.

**Gambar 3.4**

**Jemput bola kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)**



- e. Pencatatan Perkawinan Langsung Jadi (Samskara Grehasta)  
Penyerahan Akta Perkawinan secara langsung kepada masyarakat sebagai upaya peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dan upaya meningkatkan kesadaran administrasi masyarakat.

**Gambar 3.5**

**Jemput bola Pencatatan Perkawinan Langsung Jadi**



- f. Melaksanakan pelayanan pada pameran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Denpasar.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar melaksanakan pelayanan pada kegiatan pameran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Denpasar seperti Denfest, DTik Festival, HUT Kota Denpasar, Gema Tridatu.

**Gambar 3.6**  
**Pelayanan pada Pameran**



## 2. Upaya dengan Pola Layanan Berbasis *On Line*

### a. Pelayanan *On Line*

Pelayanan dokumen kependudukan secara *on line* / daring melalui web [taringdukcapil.denpasarkota.go.id](http://taringdukcapil.denpasarkota.go.id). Melalui pelayanan online, masyarakat dapat mengajukan permohonan pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dari mana saja dan kapan saja. Selanjutnya semua kelengkapan persyaratan permohonan dikirimkan secara digital untuk dilakukan verifikasi oleh petugas verifikator. Pemberitahuan dokumen yang dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan pemberitahuan permohonan selesai akan diterima pemohon melalui email, untuk dapat dicetak dengan pilihan secara mandiri oleh pemohon, dicetak pada loket pengambilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, atau dicetak pada Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) sesuai dengan pilihan masyarakat. Penandatanganan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil telah menggunakan tandatangan elektronik (TTE) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

**Gambar 3.7**  
**Pelayanan online**



b. Layanan Cetak Mandiri melalui Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)

Masyarakat yang telah mengajukan permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dapat mencetak KTP El, KIA, KK dan akta akta yang sudah jadi secara mandiri pada mesin ADM yang ada pada 8 titik lokasi yaitu di Kelurahan Sumerta, Kelurahan Sesetan, Kelurahan Peguyangan, Desa Dauh Puri, Pasar Badung, Kelurahan Dangin Puri, Desa Tegal Harum, Gedung Graha Sewaka Dharma. Dimana 5 unit mesin ADM diperoleh dari proses pengadaan, 1 unit hibah dari pusat pada tahun 2020, 1 unit hibah dari pusat pada tahun 2021, dan 1 unit diperoleh dari dana CSR bagi Desa tegal Harum.

**Gambar 3.8**

**Layanan Cetak Mandiri Melalui Anjungan Dukcapil Mandiri  
(ADM)**




**3. Sosialisasi Melalui Berbagai Media Elektronik & Non Elektronik**

a. Melalui Media Elektronik

Sosialisasi berbagai informasi dan kegiatan terkait kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan melalui *instagram, facebook, web, dan radio.*

### Gambar 3.9 Sosialisasi Melalui Media Elektronik



b. Melalui Media Non Elektronik

Sosialisasi melalui media non elektronik dilaksanakan melalui banner dan buku saku.

Gambar 3.10

Sosialisasi Melalui Media Non Elektronik



### 3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (anggaran)

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) pada tahun 2024 disajikan pada tabel 3.12 di bawah ini:

**Tabel 3.12**  
**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (anggaran)**

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
1.	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99,40%	99,79%	100,39	10.210.964.000	6.911.842.750	67,69	1,48
2.	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	A	A	100	21.552.851.102	17.857.010.566	82,85	1,2

Tabel 3.11 menunjukkan bahwa:

1. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator rata-rata persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sebesar 1,48 dapat dikatakan **efisien** karena untuk mencapai kinerja sebesar 100,39% hanya dibutuhkan anggaran sebesar 67,69%.
2. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik sebesar 1,2 dapat dikatakan **efisien** karena untuk mencapai kinerja sebesar 100% hanya dibutuhkan anggaran sebesar 82,85%.

Faktor pendorong tercapainya efisiensi anggaran dalam pencapaian kinerja diantara adalah:

1. Melaksanakan berbagai inovasi dalam peningkatan capaian dokumen administrasi kependudukan
2. Terciptanya sinergitas antar bidang dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan



### **3.7 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Analisis program / kegiatan/ sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 disajikan pada tabel 3.13



Tabel 3.13

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/tidak menunjang
1.	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99,79	Program Pendaftaran Penduduk			
				Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk			
				Sub Kegiatan : Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	65,08	Menunjang
				Sub Kegiatan : Peningkatan pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	100	Menunjang
				Program Pencatatan Sipil			
				Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil			
2.	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
				Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
				Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji & tunjangan ASN	76	Menunjang



<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yg disediakan	<b>93</b>	<b>Menunjang</b>
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yg disediakan	<b>92</b>	<b>Menunjang</b>
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	<b>100</b>	<b>Menunjang</b>
<b>Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yg disediakan	<b>95</b>	<b>Menunjang</b>
<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yg dipelihara dan dibayarkan pajak & perijinannya	<b>81</b>	<b>Menunjang</b>
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	<b>80,20</b>	<b>Menunjang</b>



				<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>			
				<b>Kegiatan: Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>			
				Sub Kegiatan: Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yg diolah dan disajikan	<b>97,40</b>	<b>Menunjang</b>
				Sub Kegiatan: Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan	<b>62</b>	<b>Menunjang</b>
				<b>Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>			
				Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	<b>91,45</b>	<b>Menunjang</b>



Berdasarkan tabel 3.13 di atas, semua program, kegiatan dan sub kegiatan telah menunjang keberhasilan dan pencapaian tujuan/ sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Adapun capaian dibawah 80% terdapat pada :

1. Sub Kegiatan : Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan dengan capaian sebesar 65,08%. Belum terserapnya keseluruhan anggaran pada sub tersebut disebabkan karena terdapat beberapa kegiatan yang belum direalisasikan seperti:
  - pengadaan bahan bakar minyak yang sudah difasilitasi oleh sekretariat pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Peizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan.
  - film fargo yang sudah difasilitasi oleh sekretariat pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
2. Sub Kegiatan : Peningkatan dalam pelayanan Pencatatan Sipil dengan capaian sebesar 68%. Belum terserapnya keseluruhan anggaran pada sub kegiatan tersebut disebabkan karena permohonan santunan kematian yang tidak dapat diprediksi.
3. Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian sebesar 76%. Belum terserapnya keseluruhan anggaran pada sub kegiatan tersebut disebabkan karena gaji untuk pegawai PPPK telah dianggarkan, tetapi pegawai PPPK tahun 2024 belum ditetapkan.
4. Sub Kegiatan: Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan capaian sebesar 62%. Belum terserapnya keseluruhan anggaran pada sub kegiatan tersebut disebabkan anggaran rapat untuk perjanjian kerjasama belum terealisasi karena akses data surat perpanjangan PKS belum mendapat balasan dari pusat.

Selain keempat sub kegiatan di atas, capaian seluruh sub kegiatan telah mencapai 80%, dimana hal tersebut sangat menunjang keberhasilan dan pencapaian



tujuan/ sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.

Adapun capaian anggaran program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tahun 2024 disajikan pada tabel 3.14 berikut ini:

**Tabel 3.14**  
**Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024**

No.	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar</b>	<b>31.763.815.102</b>	<b>24.768.853.316</b>	<b>77,98</b>
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>21.444.303.777</b>	<b>17.759.614.566</b>	<b>82,82</b>
	<b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>13.379.888.777</b>	<b>10.234.295.865</b>	<b>76</b>
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.379.888.777	10.234.295.865	76
	<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>4.637.164.300</b>	<b>4.307.501.500</b>	<b>92,89</b>
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.571.324.300	4.246.509.500	93
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.560.000	55.712.000	92
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.280.000	5.280.000	100
	<b>Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.134.700.700</b>	<b>2.980.491.401</b>	<b>95</b>
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.134.700.700	2.980.491.401	95
	<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>	<b>292.550.000</b>	<b>237.325.800</b>	<b>81,12</b>



	<b>Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	287.550.000	233.315.800	81
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel	5.000.000	4.010.000	80,20
2.	<b>Program Pendaftaran Penduduk</b>	<b>184.929.000</b>	<b>126.304.000</b>	<b>68,30</b>
	<b>Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>184.929.000</b>	<b>126.304.000</b>	<b>68,30</b>
	Sub Kegiatan : Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	167.826.000	109.222.000	65,08
	Sub Kegiatan : Peningkatan pelayanan Pendaftaran Penduduk	17.103.000	17.082.000	100
3.	<b>Program Pencatatan Sipil</b>	<b>10.026.035.000</b>	<b>6.785.538.750</b>	<b>68</b>
	<b>Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>10.026.035.000</b>	<b>6.785.538.750</b>	<b>68</b>
	Sub Kegiatan : Peningkatan dalam pelayanan Pencatatan Sipil	10.026.035.000	6.785.538.750	68
4.	<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>108.547.325</b>	<b>97.396.000</b>	<b>89,73</b>
	<b>Kegiatan: Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>52.833.000</b>	<b>46.446.000</b>	<b>87,91</b>
	Sub Kegiatan: Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	38.731.000	37.725.000	97,40
	Sub Kegiatan: Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	14.102.000	8.721.000	62
	<b>Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>55.714.325</b>	<b>50.950.000</b>	<b>91,45</b>



	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	55.714.325	50.950.000	91,45

## B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja disajikan pada tabel 3.15 di bawah ini:

**Tabel 3.15**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2024**

No.	Program/ Kegiatan dan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar</b>	<b>31.763.815.102</b>	<b>24.768.853.316</b>	<b>77,98</b>
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>21.444.303.777</b>	<b>17.7590614.566</b>	<b>82,82</b>
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.379.888.777	10.234.295.865	76
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.637.164.300	4.307.501.500	92,89
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.134.700.700	2.980.491.401	95
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	292.550.000	237.325.800	81,12
2	<b>Program Pendaftaran Penduduk</b>	<b>184.929.000</b>	<b>126.304.000</b>	<b>68,30</b>



	Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk	184.929.000	126.304.000	68,30
3	Program Pencatatan Sipil	<b>10.026.035.000</b>	<b>6.785.538.750</b>	<b>68</b>
	Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil	10.026.035.000	6.785.538.750	68
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<b>108.547.325</b>	<b>97.396.000</b>	<b>89,73</b>
	Kegiatan: Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	52.833.000	46.446.000	87,91
	Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	55.714.325	50.950.000	91,45



Dalam usaha untuk merealisasikan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, maka diperlukan wujud nyata upaya yang harus dilakukan. Sesuai dengan kebijakan nasional di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, daerah perlu melakukan terobosan untuk merealisasikan perjanjian kinerja tersebut.

Program yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebanyak 4 (empat) Program, 8 (delapan) Kegiatan, dan 13 (tigabelas) Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 31.763.815.102 dengan rincian:

**Target :**

<b>1. Belanja Operasi</b>	<b>Rp. 28.697.344.302 (100%)</b>
- Belanja Pegawai	Rp. 13.379.888.777
- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 15.317.455.525
<b>2. Belanja Modal</b>	<b>Rp. 3.066.470.800 (100%)</b>
- Belanja Modal	Rp. 3.066.470.800
- Peralatan dan Mesin	
<b>3. Jumlah Belanja Operasi dan Belanja Modal</b>	<b>Rp. 31.763.815.102 (100%)</b>

**Realisasi :**

<b>1. Belanja Operasi</b>	<b>Rp. 21.834.648.316 (76%)</b>
- Belanja Pegawai	Rp. 10.234.295.865
- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 11.600.352.451
<b>2. Belanja Modal</b>	<b>Rp. 2.934.205.000 (95,69%)</b>
- Belanja Modal	Rp. 2.934.205.000
<b>3. Jumlah Belanja Operasi dan Belanja Modal</b>	<b>Rp. 24.768.853.316 (77,98%)</b>

Anggaran belanja dalam APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tahun 2024 dengan anggaran Rp 31.763.815.102 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 28.697.344.302 dan Belanja Modal sebesar Rp 3.066.470.800. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai Rp13.379.888.777 dan Belanja Barang dan Jasa Rp 15.317.455.525

Realisasi Anggaran di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 24.768.853.316 dengan capaian realisasi 77,98%. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Operasi



Rp 21.834.648.316 dengan capaian 76% dan Belanja Modal Rp2.934.205.000 dengan capaian 95,69%. Realisasi Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 10.234.295.865 dan belanja barang dan Jasa sebesar Rp11.600.352.451

Dalam rangka pencapaian kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tahun 2020 sampai dengan 2024. Total Anggaran yang digunakan untuk kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun Anggaran 2020-2024 yaitu :

- a. Total belanja Anggaran **Tahun 2020** adalah sebesar Rp. 14.449.178.429 terealisasi sebesar 13.820.046.208 sehingga persentase yang dicapai pada tahun 2020 sebesar 96%;
- b. Total belanja Anggaran **Tahun 2021** adalah sebesar Rp. 14.745.716.048 terealisasi sebesar 13.840.183.195,00 sehingga persentase yang dicapai pada tahun 2021 sebesar 93,86%.
- c. Total belanja Anggaran **Tahun 2022** adalah sebesar Rp. 13.464.218.144,00 terealisasi sebesar 12.971.309.127,00 sehingga persentase yang dicapai pada tahun 2022 sebesar 96,33%.
- d. Belanja Anggaran **Tahun 2023** adalah sebesar Rp. 45.743.042.312,00 terealisasi sebesar Rp 23.927.661.646,00 sehingga persentase yang dicapai pada tahun 2023 sebesar 52,31%.
- e. Sedangkan belanja Anggaran **Tahun 2024** adalah sebesar Rp. 31.763.815.102 terealisasi sebesar Rp 24.768.853.316 sehingga persentase yang dicapai pada tahun 2024 sebesar 77,98%.

**Tabel 3.16**  
**Anggaran dan Realisasi Disdukcapil Beberapa Tahun Terakhir**

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian
1.	2020	14.449.178.429	13.820.046.208	96%
2.	2021	14.745.716.048	13.840.183.195	93,86%
3.	2022	13.464.218.144	12.971.309.127	96.33%
4.	2023	45.743.042.312	23.927.661.646	52.31%
5	2024	31.763.815.102	24.768.853.316	77,98%

Dari data yang disajikan, dapat disampaikan bahwa target realisasi keuangan pada tahun 2024 belum tercapai. Hal tersebut dikarenakan adanya sisa Pagu pada Sub Kegiatan Santunan Kematian dimana anggaran tersebut masih tersisa melebihi dari yang diperlukan.

Hal penting yang terkait dengan realisasi anggaran tahun 2024 antara lain:

- a. Dari 4 (empat) Program, 8 (delapan) Kegiatan, dan 13 (tiga belas) Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sudah mencapai daya serap keuangan sebesar 77,98 %.
- b. Realisasi keuangan belum tercapai karena adanya sisa Pagu pada Sub Kegiatan Santunan Kematian dimana anggaran tersebut masih tersisa melebihi dari yang diperlukan karena permohonan pengajuan santunan kematian yang sifatnya tidak dapat diprediksi. Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengajukan permohonan santunan kematian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar melaksanakan berbagai upaya diantaranya dengan melaksanakan sosialisasi terkait pemberian santunan kematian oleh pemerintah Kota Denpasar serta menyediakan layanan pengajuan santunan kematian secara daring pada web *taringdukcapil.denpasarkota.go.id*.

Dengan semua upaya yang telah dilaksanakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2024 telah berhasil mendapat penghargaan :

- a. Piagam penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan publik) tahun 2024 diberikan oleh Ombudsman republik Indonesia kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan nilai 97,32 (Kualitas Tertinggi).
- b. Penghargaan sebagai peserta Gender Equality Award Tahun 2024 Tingkat Perangkat Daerah.
- c. Piagam Penghargaan telah berpartisipasi mensukseskan pemilu tahun 2024 di Kota Denpasar yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar.

### Gambar 3.11

#### Perolehan Penghargaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024





Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner



## BAB IV PENUTUP

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar mengemban tugas di bidang Administrasi Kependudukan maka hal ini melekat erat dengan pelayanan publik, terutama dalam memberikan pelayanan mengenai dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang telah dirasakan manfaat penting dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam upaya mewujudkan pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat, jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar berusaha mengatasi kendala dan keterbatasan yang ada, baik itu keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang mengacu pada prinsip pelayanan yang bersifat transparan, adil, efektif dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar apabila dibandingkan dengan target tujuan dan sasaran jangka menengah dan dibandingkan dengan standar nasional, capaian kinerja kepemilikan kartu keluarga, kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik, penerbitan akta kematian, kepemilikan akta kelahiran, penerbitan akta perkawinan sudah melampaui target dengan capaian sebesar 99,79%, serta indeks pelayanan publik dengan perolehan nilai A.

Bila ditinjau dari program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 daya serap anggaran mencapai 77,98%, sehingga dapat disampaikan bahwa untuk IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar 2024 sudah mencapai target, sedangkan realisasi keuangan belum tercapai karena adanya sisa Pagu pada Sub Kegiatan Santunan Kematian dimana anggaran tersebut masih tersisa melebihi dari yang diperlukan.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengajukan permohonan santunan kematian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar melaksanakan berbagai upaya diantaranya dengan melaksanakan sosialisasi terkait pemberian santunan kematian oleh pemerintah Kota Denpasar serta menyediakan layanan pengajuan santunan kematian secara daring pada web *taringdukcapil.denpasarkota.go.id*.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugasnya untuk langkah antisipatif dan strategi untuk tahun yang akan datang berupaya meningkatkan, mengoptimalkan kinerja untuk memberikan pelayanan prima pada masyarakat dengan segala sarana dan prasarana yang ada sebagai komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai Visi dan Misi Dinas serta Motto Pelayanan yaitu "SEWAKA DHARMA".

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan Laporan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2024, ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Sekian dan terima kasih.

Denpasar, 10 Februari 2025  
Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota Denpasar,



**Drs. Dewa Gde Juli Artabrata**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680729 199303 1 006

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**KOTA : DENPASAR**

**PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR**

**TUGAS DAN FUNGSI : MELAKSANAKAN KEWENANGAN OTONOMI DAERAH KOTA DENPASAR DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SUMBER DATA	FORMULASI PENGHITUNGAN
1.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	$\frac{\text{Jumlah Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$
2.	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Kemenpan RB	Penilaian diberikan oleh Kemenpan RB

Denpasar, 27 Maret 2024  
Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota Denpasar



**Drs. Dewa Gde Juli Artabrata**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680729 199303 1 006



PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jalan Majapahit No. 1. Telp. (0361) 428510, 428597. Fax. (0361) 425851 - Denpasar  
Website : [kependudukan.denpasarkota.go.id](http://kependudukan.denpasarkota.go.id)  
Email : [capil.denpasar@gmail.com](mailto:capil.denpasar@gmail.com)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Dewa Gde Juli Artabrata  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar  
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE  
Jabatan : Walikota Denpasar  
Selanjutnya sebagai pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,  
  
I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Pihak Pertama,  
  
Drs. Dewa Gde Juli Artabrata  
Kepala Dinas Utama Muda  
NIP. 19680729 199303 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	94,15%
2.	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	A

Program	Anggaran	Keterangan
I. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 16.053.231.433	APBD
II. Pendaftaran Penduduk	Rp. 184.929.000	APBD
III. Pencatatan Sipil	Rp. 6.026.035.000	APBD
IV. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 108.547.325	APBD

Denpasar, 02 Januari 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota Denpasar

Wakil Walikota Denpasar



**I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE**



**Drs. Dewa Gde Jull Artabrata**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19680729 199303 1 006



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Majapahit No. 1. Telp. (0361) 428510, 428597. Fax. (0361) 425851 - Denpasar  
Website : kependudukan.denpasarkota.go.id  
Email : capil.denpasar@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Dewa Gde Juli Artabrata  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar  
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE  
Jabatan : Walikota Denpasar  
Selanjutnya sebagai pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,   
I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Denpasar, 18 Oktober 2024  
Pihak Pertama,  
  
Drs. Dewa Gde Juli Artabrata  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680729 199303 1 006


**PERJANJIAN KINERJA ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99,40%
2.	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	A

Program	Anggaran	Keterangan
I. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 21.444.303.777	APBD
II. Pendaftaran Penduduk	Rp. 184.929.000	APBD
III. Pencatatan Sipil	Rp. 10.026.035.000	APBD
IV. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 108.547.325	APBD

Denpasar, 26 November 2024

Walikota Denpasar



**I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE**

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar



**Drs. Dewa Gde Juli Artabrata**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680729 199303 1 006